

Yth. Seluruh Pegawai  
di Lingkungan RSAB Harapan Kita

## **SURAT EDARAN**

NOMOR : HK.02.03/D.XXII/1562/2025

### **TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025 ATAU 1446 HIJRIAH**

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PS.08.01/G/220/2025, Tanggal: 6 Maret 2025, Hal: Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Bulan Ramadhan dan Hari Raya Tahun 2025 serta dalam rangka mencegah praktik gratifikasi di lingkungan RSAB Harapan Kita, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat dan Pegawai RSAB Harapan Kita serta keluarga dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi berupa uang, barang, bingkisan/parcel, fasilitas ataupun pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Penerimaan gratifikasi tersebut baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pemberiannya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RSAB Harapan Kita (melalui pesawat telepon ekstensi 4208), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima atau langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* pada tautan <https://gol.kpk.go.id> dan [advokum.yankes@gmail.com](mailto:advokum.yankes@gmail.com) paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Maret 2025

DIREKTUR UTAMA,



**OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS**